



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**

SALJINAN

AKTA : R-NDTRKAN PAUD

TGL 08-10-2015 No. 03

IRSAN ZAINUDDIN, S.H., M.Kn.
TANGGAMUS - LAMPUNG

SK.MENKUM & HAM RI NO. : AHU-0604.AH.02.01.TAHUN 2010

TANGGAL 02-02-2010

SK. KEPALA BPN RI No. 109/Kep-I7.3/III/2011 TANGGAL 21 MARET 2011

Kantor et al.

Kantor :
Jalan Raya Gisting, Pekon Gisting Atas,
Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus
Telp. / Fax (0729) 347 496

empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun VI, RT 00 RW 00, Desa Purwodadi, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, dengan Nomor Induk Kependudukan 1806201607940001 .

Keduanya karyawan Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.-----

Segara setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi , maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Tanggamus



IRSAN ZAINUDDIN,S.H.,M.Kn.

KOTA AGUNG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS
Nomor : 420 / 330 / 36 / 02 / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD "PUSAKA BANGSA" Nomor : 02/SEK/PAUD-BK/2015 tanggal 23 Februari 2015
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/190/03/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan.
b. Bawa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Permendikbud No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
9. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Bupati Tanggamus No. 36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
1. Nama PAUD : " PUSAKA BANGSA"
Alamat : Pekon Kampung Baru
Kecamatan : Pematang Sawa
Kabupaten : Tanggamus
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOPER)
2. Pemimpin : GITO ROLIS
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan 24 Maret 2018
- Ketiga : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 24 Maret 2015
a.n. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Tanggamus
Kabid PKNFI



Drs. M.SALEH, SE, MM
NIP. 19581213 197803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kabupaten Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus